



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 520/Pdt.G/2020/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, NIK: 7309134101670002, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan cleaning services di sekolah al-asri, tempat kediaman di Dusun Diccekan, RT. 004, RW. 002, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX NIK: 7309131905880001, Tempat dan Tanggal Lahir, Maros, 19 Mei 1998, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan juru parkir makassar store, bertempat tinggal di Dusun Diccekan, RT. 004, RW. 002, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA Mrs pada tanggal 25 September 2020, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

hal 1 dari 13 hal Putusan nomor 510/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah denganXXXXXXXXXXXX pada tanggal 1 Agustus 1994, di Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon danXXXXXXXXXXXX dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama H. Nadi, di rumah kediaman saudara ipar Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Basri bin Dg. Tamma, disebabkan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, di saksi oleh, Dg. Baso (sepupu Pemohon) dan Dg. Beta (paman Pemohon) danXXXXXXXXXXXX memberikan mahar kepada Pemohon berupa tanah sawah luas 1 are di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan danXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon danXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. BahwaXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020, berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
6. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan istbat nikah diajukan oleh seorang isteri (XXXXXXXXXXXX) yang suami (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia, maka selanjutnya permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon bersifat contentious dengan mendudukkan ahli warisXXXXXXXXXXXX sebagai pihak/ Termohon yang bernama XXXXXXXXXX umur 17 tahun;
7. Bahwa Pemohon dalam rangka untuk pengurusan berkas almarhumXXXXXXXXXXXX klaim asuransi PD Parkir/ BPJS Ketenagakerjaan dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah, sehinggaPemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP/KK Pemohon;
 - 8.2. Fotokopi akta kematian;

hal 2 dari 13 hal Putusan nomor 510/PA MRS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Fotokopi Silsila;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon danXXXXXXXXXXXXX mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan (XXXXXXXXXXXXX yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1994, di Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim Ketua untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ,maka Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa ;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk AN XXXXXXXX NIK: 7309134101670002 (Pemohon) tanggal 12 Februari 2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk AN XXXXXXXX NIK: 7309131505690001 (suami Pemohon) tanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P1).
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7309122901050229 tertanggal 13 Maret 2018 atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Maros telah dicocokkan aslinya ternyata telah cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P2).
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXX nomor 25/SKM/13.2002/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 yang dikeluarkan

hal 3 dari 13 hal Putusan nomor 510/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pemerintahan Desa Mongcongloe Bulu Kabupaten Maros dan telah dicocokkan aslinya ternyata cocok bermeterai cukup dan inazegelan. (Bukti P3).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. XXXXXXXX dibawah sumpah telah menerangkan yangpada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXX yaitu ipar saksi dan Termohon bernama XXXXXXXX anak kandung Pemohon. .
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon denganXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah denganXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 1 Agustus 1994, di Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Basri bin Dg.Tamma, disebabkan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama H. Nadi, di rumah kediaman saudara ipar Pemohon
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon denganXXXXXXXXXXXXX adalah Dg. Baso (sepupu Pemohon) dan Dg. Beta (paman Pemohon) danXXXXXXXXXXXXX .
- Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah sawah luas 1 are di bayar tunai ;
- Bahwa saat menikah, Pemohon lberstatus perawan danXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka.
- Bahwa Pemohon denganXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah,dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon danXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai ;

hal 4 dari 13 hal Putusan nomor 510/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon danXXXXXXXXXXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon danXXXXXXXXXXXXX tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- BahwaXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020, berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi berkas almarhumXXXXXXXXXXXXX klaim asuransi PD Parkir/ BPJS Ketenagakerjaan dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah, sehingga Pemohon mohon pernikahan tersebut diisbatkan;

. 2. XXXXXXXXXX dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXX yaitu ipar saksi dan Termohon bernama XXXXXXXXanak kandung Pemohon. .
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon denganXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah denganXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 1 Agustus 1994, di Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Basri bin Dg. Tamma, disebabkan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama H. Nadi, di rumah kediaman saudara ipar Pemohon
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon denganXXXXXXXXXXXXX adalah Dg. Baso (sepupu Pemohon) dan Dg. Beta (paman Pemohon) danXXXXXXXXXXXXX .

hal 5 dari 13 hal Putusan nomor 510/PA Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar Pemohon II berupa ctanah sawah luas 1 are di bayar tunai ;
- Bahwa saat menikah, Pemohon lberstatus perawan danXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon denganXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah,dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon danXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon danXXXXXXXXXXXXX tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon danXXXXXXXXXXXXX tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- BahwaXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia dunia pada tanggal 26 Agustus 2020, berdasarka surat keterangan kematian dari Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi berkas almarhumXXXXXXXXXXXXX klaim asuransi PD Parkir/ BPJS Ketenagakerjaan dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah, sehinggaPemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

hal 6 dari 13 hal Putusan nomor 510/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon telah menikah denganXXXXXXXXXXXX pada tanggal 1 Agustus 1994, di Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama H. Nadi, di rumah kediaman saudara ipar Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Basri bin Dg. Tamma, disebabkan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, di saksi oleh, Dg. Baso (sepupu Pemohon) dan Dg. Beta (paman Pemohon) danXXXXXXXXXXXX memberikan mahar kepada Pemohon berupa tanah sawah luas 1 are di bayar tunai dan sebelum menikah Pemohon berstatus perawan danXXXXXXXXXXXX berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan sejak perkawinan Pemohon danXXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang danXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020, berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan oleh karena pengajuan permohonan istbat nikah diajukan oleh seorang isteri (XXXXXXXXXXXX) yang suami (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia, maka selanjutnya permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon bersifat contentious dengan mendudukkan ahli warisXXXXXXXXXXXX sebagai pihak/ Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX umur 17 tahun dan Pemohon dalam rangka untuk mengurus berkas almarhumXXXXXXXXXXXX klaim asuransi PD Parkir/ BPJS Ketenagakerjaan dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah, sehingga Pemohon mohon pernikahan tersebut diistbatkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan kematian dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland maka Majelis Hakim

hal 7 dari 13 hal Putusan nomor 510/PA MRS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 telah terbukti bahwa Pemohon dan Sirajudin adalah penduduk kabupaten Maros yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maros yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 maka telah terbukti bahwa suami Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon adalah istri dan telah mempunyai seorang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 maka telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Sirajuddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, kedua saksi hadir pada saat akad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikah saudara kandung Pemohon yang bernama Basri bin Dg. Tamma, disebabkan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, di saksikan oleh, Dg. Baso (sepupu Pemohon) dan Dg. Beta (paman Pemohon) danXXXXXXXXXX memberikan mahar kepada Pemohon berupa tanah sawah luas 1 are di bayar tunai dan sebelum menikah Pemohon berstatus perawan danXXXXXXXXXX berstatus perjaka serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan dan sejak perkawinan Pemohon danXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang danXXXXXXXXXX meninggal dunia dunia pada tanggal 26 Agustus 2020, berdasarkan surat keterangan kematian dari Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan oleh karena pengajuan permohonan istbat nikah diajukan oleh seorang istri (XXXXXXXXXX) yang suami (XXXXXXXXXX telah meninggal dunia,

hal 8 dari 13 hal Putusan nomor 510/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Pemohon bersifat contentious dengan mendudukkan ahli warisXXXXXXXXXXXX sebagai pihak/ Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX umur 17 tahun dan Pemohon dalam rangka untuk pengurusan berkas almarhumXXXXXXXXXXXX klaim asuransi PD Parkir/ BPJS Ketenagakerjaan dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah, sehingga Pemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti Penggugat P1s/d P3 dan keterangan dua orang saksi, Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah denganXXXXXXXXXXXX pada tanggal 1 Agustus 1994, di Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama H. Nadi, di rumah kediaman saudara ipar Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Basri bin Dg. Tamma, disebabkan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, di saksi oleh, Dg. Baso (sepupu Pemohon) dan Dg. Beta (paman Pemohon) danXXXXXXXXXXXX memberikan mahar kepada Pemohon berupa tanah sawah luas 1 are di bayar tunai
- Bahwa Pemohon danXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai mereka meninggal dunia dan tetap beragama Islam.
- BahwaXXXXXXXXXXXX (suami Pemohon) berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa suami Pemohon yang bernamaXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi pengurusan berkas almarhumXXXXXXXXXXXX klaim asuransi PD Parkir/ BPJS

hal 9 dari 13 hal Putusan nomor 510/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah, sehingga Pemohon mohon pernikahan tersebut diistisbatkan

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan suami Pemohon telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 1 Agustus 1994, di Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1994, di Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros .

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon dalam pengurusan administrasi kelengkapan berkas almarhumXXXXXXXXXXXX klaim asuransi PD Parkir/ BPJS

hal 10 dari 13 hal Putusan nomor 510/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dengan beberapa persyaratan diantaranya Kutipan Buku Akta Nikah, sehingga Pemohon mohon pernikahan tersebut diitsbatkan.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan maka sesuai maksud dan ketentuan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayai tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon..

Mengingat Undang-uundang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebaaimana telh diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Pekawinan, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Atuan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 thun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon denganXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 1994, di Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros

hal 11 dari 13 hal Putusan nomor 510/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00.- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar MH sebagai Hakim Ketua Arief Ridha,SH, MH dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Atirah, SAg, MH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muh. Arief Ridha,SH, MH

Dra Sitti Johar,M.H

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Atirah, SAg, MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan	; Rp. 20.000.00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

hal 12 dari 13 hal Putusan nomor 510/PA Mrs

